

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran APIP dalam perencanaan penganggaran melalui kegiatan reviu RKA SKPD dan melihat efektifitas peran APIP tersebut dalam mewujudkan fungsi *quality assurance* terhadap rancangan APBD pemerintah Kota Pariaman, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Inspektorat Kota Pariaman sebagai APIP telah melaksanakan seluruh tahapan reviu RKA mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan serta telah menghasilkan temuan yang signifikan sebagai berikut:
 - Keseluruhan sampling reviu RKA ditemukan permasalahan inkonsistensi program dan kegiatan dengan dokumen RKPD dan Renja;
 - Permasalahan inkonsistensi indikator kinerja dan target capaian kinerja serta permasalahan kesesuaian pagu dana RKA dengan KUA PPAS yang telah disahkan oleh legislatif;
 - Terkait temuan kepatuhan terhadap kaidah penganggaran yang menjadi catatan penting bahwa Kota Pariaman belum memiliki dokumen Analisa Standar Biaya (ASB) yang menjadi indikator kewajaran beban kerja dan biaya kegiatan, dimana dokumen ASB harusnya disusun setiap tahun bersamaan dengan proses penyusunan RKA.
2. Efektivitas peran Apip sebagai *quality assurance* terhadap kualitas RAPBD dalam perencanaan terkait kegiatan Reviu RKA dinilai belum efektif karena hal sebagai berikut:

- Hasil rekomendasi APIP tidak dapat ditindaklanjuti oleh TAPD dikarenakan tenggang waktu penyerahan dokumen Rancangan APBD kepada DPRD telah mendesak.
- Dilihat dari indikator *outcome*, bahwa rekomendasi perbaikan pada catatan hasil rewiu RKA harusnya ditindaklanjuti oleh TAPD, karena perbaikan yang direkomendasikan akan menselaraskan kembali isi dokumen perencanaan akhir yaitu RKA yang akan menjadi kegiatan SKPD, namun rekomendasi yang tercantum dalam catatan hasil rewiu tidak dapat dipenuhi sehingga sasaran rewiu tidak tercapai.
- Rewiu dilakukan dengan keterbatasan dokumen pendukung perencanaan seperti TOR, RKB dan dokumen ASB sehingga penelaahan menjadi tidak komprehensif.

B. Saran

1. Waktu pelaksanaan kegiatan rewiu RKA dan pembahasan anggaran TAPD dimulai lebih awal sehingga cukup waktu untuk pelaksanaan rewiu dan tindak lanjut hasil rewiu, dalam hal ini Bappeda lebih meningkatkan koordinasi dengan SKPD agar penyusunan anggaran pada level SKPD juga dipercepat. Untuk selanjutnya agar kegiatan rewiu dapat dilakukan secara parallel dengan APIP bersamaan dengan jadwal pembahasan RKA SKPD oleh TAPD, pelaksanaan rewiu bukan berarti mengambil alih tugas TAPD, tetapi memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi dalam RKA pemerintah daerah.
2. TAPD selaku leading sektor perencanaan menegaskan kepada SKPD untuk melengkapi dokumen pendukung RKA yang diajukan agar dapat dinilai ketepatan penggunaan anggaran dan efektifitas anggarannya.
3. Kota Pariaman agar segera menyusun dokumen Analisa Standar Biaya (ASB) berdasarkan masing-masing kegiatan yang diajukan dan di sahkan oleh Kepala Daerah.
4. Kepala Daerah menekankan pentingnya peran APIP dalam perencanaan penganggaran dengan menegaskan komitmen kewajiban TAPD untuk

menindaklanjuti setiap rekomendasi APIP serta memberikan akses kepada APIP untuk memperoleh data yang dibutuhkan agar fungsi APIP sebagai internal auditor dengan tujuan memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah dapat tercapai.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Lingkup Reviu RKA yang dilakukan sebatas kesesuaian anggaran berdasarkan program dan kegiatan pada RKA dengan Dokumen RKPD, dan Renja.
2. Peran APIP pada perencanaan tidak hanya pada kegiatan Reviu RKA, tetapi APIP juga berperan dalam perencanaan pengadaan Barang dan jasa (probity Audit), diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melihat peran APIP secara keseluruhan.

